

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkosaan

Ketika berbicara tentang anak, tentulah yang harus dipahami pertama bahwa anak adalah manusia yang muda dan bahkan masih sangat muda dengan status dan keadaan moral tertentu. Banyak hal yang menyangkut anak yang terkadang membuat kita berfikir bahwa anak pada dasarnya berbeda dengan manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani yang memiliki kemampuan akal berfikir sempurna dengan kehendak bebas yang dihormati oleh hukum. Sekarang ini kenakalan anak semakin meningkat khususnya anak melakukan tindak pidana yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat yaitu tindak pidana perkosaan. Dari data yang didapatkan di kantor pusat badan statistik yogyakarta jumlah tindak pidana perkosaan di yogyakarta selama 4 tahun terakhir terdapat 56 kasus tindak pidana perkosaan. Untuk lebih jelasnya Penulis akan mengemukakan pada tabel mengenai kejahatan perkosaan yang ada dalam wilayah Yogyakarta untuk periode tahun 2011 sampai tahun 2014 dan kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak.

Tabel I
Jumlah Tindak Pidana Perkosaan di D.I.Yogyakarta

Sumber : POLDA D.I.Yogyakarta

Tabel II
Jumlah tindak pidana Perkosaan/asusila yang dilakukan oleh anak pada wilayah D.I. Yogyakarta

| Jenis kejahatan | Tahun | | | |
|-----------------------|-------|------|------|------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Perkosaan / Asusisila | 13 | 20 | 21 | 21 |

| Kasus | Polresta Yogyakarta | | Kejaksaan Negeri Yogyakarta | | Pengadilan Negeri Yogyakarta | |
|----------------------|---------------------|------|-----------------------------|------|------------------------------|------|
| | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| Kesusilaan/perkosaan | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 2 |
| | | | | | | |

Sumber: Polresta Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Dan Pengadilan Negeri Yogyakarta

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Polresta Yogyakarta terjadi kasus tindak pidana perkosaan dan pencabulan selama 2 tahun terakhir ini dari tahun 2014 sampai 2015 terjadi 3 kasus tindak pidana perkosaan dan Pencabulan yang dilakukan oleh anak, dan dari hasil penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dari tahun 2014 sampai 2015 terdapat 1 kasus tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak serta terdapat 4 putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan dan pencabulan dari tahun 2014 sampai dengan 2015.

Sebagai salah satu contoh perkara perkosaan di Yogyakarta yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang berusia 15 tahun dan melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dengan kronologi kejadian sebagai berikut “Bermula pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 terdakwa xxx melihat Ken (korban perkosaan) lewat di depan rumah terdakwa kemudian pada malam harinya terdakwa mempunyai niat untuk menyetubuhi Ken kemudian sekira pukul 22.00 terdakwa mendatangi rumah Ken selanjutnya terdakwa mencoba membuka jendela rumah saksi Ken dan masuk melewati jendela tersebut dan mencoba membuka pintu kamar namun terkunci dari luar kemudian terdakwa pulang ke rumahnya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 02.00 terdakwa keluar kontrakan dan menuju rumah Ken dengan berjalan kaki dan sesampainya di sebelah barat rumah terdakwa melepaskan celana panjang dan kaos untuk

memudahkan terdakwa menyetubuhi Ken dan juga melepaskan ikat pinggang dan membawanya untuk menyabetkan Ken jika Ken memberontak selanjutnya terdakwa menuju jendela sebelah barat yang tidak terkunci kemudian memanjat naik tembok, turun ke kamar tersebut namun pintu kamar terkunci dari luar lalu terdakwa memanjat lagi kamar sebelahnya dan turun di kamar namun pintu juga terkunci dari luar selanjutnya terdakwa memanjat tembok lagi dan naik ke atap rumah dan terdakwa melihat Ken sedang tidur di depan televisi mengenakan kaos dan celana pendek, kemudian ikat pinggang yang dibawa terdakwa terjatuh selanjutnya terdakwa turun ke bawah dan Ken setengah mengantuk mengetahui terdakwa memegang kedua tangan Ken dengan kepala diatas kepala Ken Agustian mencoba untuk menciumi Ken kemudian saksi Ken tersadar dan berteriak meminta tolong kemudian terdakwa menindih tubuh saksi Ken dan tangan kanannya melepas celan pendek dan celana dalam Ken bersamaan sebatas paha kemudian karena saksi Ken memberontak, terdakwa mencekik leher saksi ken dan memegangi tangan Ken". Dari keterangan terdakwa mengatakan bahwa ia melakukan perbuatan tersebut karena sering atau senang melihat film porno di HP miliknya


Perkara tersebut di atas dapat dilihat bahwa seorang anak sebagai pelaku yang diusianya yang masih sangat muda tetapi sudah berani melakukan perbuatan yang melanggar hukum (melakukan tindak pidana seperti tindak pidana perkosaan), pada dasarnya anak tersebut bukanlah seorang anak yang "jahat" sehingga tidak boleh terlalu cepat memberikan label kepada anak tersebut sebagai seorang "penjahat" atau label apa saja yang bisa membuat anak tersebut tidak nyaman dalam berinteraksi sosial, karena pada dasarnya anak tersebut adalah korban dari sebuah sistem sosial yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti faktor lingkungan dan sosial yang tidak sehat, terpengaruh dengan budaya konsumerisme, serta tidak adanya panutan yang positif dalam keluarganya yang bisa dijadikan panutan si anak dalam menjalani kehidupannya serta tidak lepas

dari pengaruh kemajuan teknologi. Sekarang semua orang bisa mengakses internet terutama melalui handphone. Hal tersebut kemudian banyak disalahgunakan, terutama oleh anak-anak untuk membuka situs-situs porno. Alhasil, anak terjerumus untuk melakukan perilaku-perilaku negatif sehingga anak mencontoh perilaku-perilaku tersebut seperti kasus yang dijelaskan diatas, untuk itu peran orang tua dalam melakukan pengawasan harus ditingkatkan. Anak jangan terlalu diberi kebebasan sehingga mempengaruhi perilaku.


Faktor-faktor tersebutlah membuat si anak melakukan tindak pidana seperti perkosaan, pencabulan dan tindak pidana asusila lainnya sehingga anak tidak memikirkan akibat perbuatannya, mengingat bahwa anak bukanlah sebagai miniatur orang dewasa sehingga memerlukan penanganan khusus terhadap anak yang bermasalah dengan hukum maupun anak melakukan tindak pidana perkosaan, sehingga hukuman atau sanksi terhadap anak sebagai pelaku tidak bisa disamakan dengan hukuman orang dewasa.

Adanya hukum acara peradilan pidana anak yang merupakan peraturan-peraturan yang mengatur agar hukum pidana anak yang bersifat abstrak diberlakukan secara konkret untuk anak melakukan tindak pidana. Sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami benturan dengan hukum yang merupakan pelaku kenakalan anak. Dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukum acara untuk peradilan pidana anak diatur dalam Bab III mulai dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 62, artinya ada 47 Pasal yang mengatur hukum acara pidana anak. Mengingat hukum acara pidana anak ini sebagai *lex specialis* dari hukum acara pidana umum (KUHAP), maka ketentuan beracara dalam hukum acara pidana (KUHAP) berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.


Gambar 1 Skema Hukum Acara Peradilan Pidana Anak




➔ Tahap Penyidikan



➔ Tahap Penuntutan





Sumber : <http://www.slideshare.net/sayidmuhfaldy/rj-dalam-sppa3>

Skema di atas dapat dilihat bahwa dalam hukum acara peradilan pidana anak terdapat terdapat tahap-tahap proses beracaranya yaitu:

1. Penyidikan

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepolisian kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik. Syarat untuk ditetapkan sebagai penyidik :

- a) Telah berpengalaman sebagai penyidik
- b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan
- c) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Dalam hal belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan, tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta

pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Penyidikan terhadap anak berlangsung dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan. Anak diperiksa dalam suasana kekeluargaan, berarti pada waktu memeriksa tersangka anak, penyidik tidak memakai pakaian seragam/dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik. Suasana kekeluargaan itu juga berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi atau sejenisnya selama dalam penyidikan. Salah satu jaminan terlaksananya suasana kekeluargaan ketika penyidikan dilakukan, adalah hadirnya Penasehat Hukum, disamping itu, karena yang di sidik adalah anak, maka juga sebenarnya sangat penting kehadiran orang tua/wali agar tidak timbul ketakutan trauma pada diri anak. Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana baik tindak pidana perkosaan perkara anak tersebut tidak dapat di proses sampai ke Pengadilan hanya sampai di tahap penyidikan

Hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima. Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Diversi dapat dilakukan dengan syarat apabila ancaman tindak pidana di bawah 7 (tujuh) tahun, tidak pengulangan tindak pidana, bukan suatu tindak pidana perkosaan, pembunuhan dan tindak pidana kejahatan tinggi. Untuk perkara tindak pidana

perkosaan yang dilakukan oleh anak yang ancumannya di atas tujuh tahun berarti tidak dapat dilakukan diversi tetapi menurut Bripka.Dian Sugiandari dari Polresta Yogyakarta Unit PPA mengatakan untuk semua perkara anak maupun tindak pidana perkosaan beliau masih mengupayakan untuk adanya diversi dengan pertimbangan dari Badan Pemasarakatan, Dinas Sosial dan Pekerja Sosial.¹Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian masyarakat.

2. Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum. Koordinasi dilakukan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh BripkaDian Sugiandari beliau mengatakan penahanan terhadap anak sebisa mungkin tidak dilakukan, penahanan merupakan upaya paling terakhir. Anak tidak dapat ditahan apabila dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali

¹Bripka.Dian Sugiandari, wawancara bertempat di Polresta Yogyakarta, 16 Januari 2016

dan/ atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak mengulangi tindak pidana. Apabila anak tidak dilakukan penahanan anak diwajibkan untuk wajib lapor 2 (dua) x Seminggu.²

Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Syarat penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Jadi apabila anak yang masih di bawah 14 (empat belas) tahun melakukan tindak pidana perkosaan tidak dapat dilakukan penahanan terhadap anak tersebut, anak hanya akan dititipkan ke LPKS untuk dilakukan pembinaan terhadap anak. Apabila tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak yang usianya diatas 14 (empat belas) tahun dapat dilakukan penahanan terhadap yang akan dititipkan ke LPKS selama proses penyidikan, anak tidak boleh ditahan apabila ada jaminan dari orang tua/wali. Selama anak ditahan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap terpenuhi, untuk melindungi keamanan anak dapat dilakukan penempatan anak di LPKS.

Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari, jangka waktu penahanan dimaksud atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Apabila jangka waktu itu telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum, serta penahanan terhadap anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Dalam hal tidak terdapat LPAS, dapat dilakukan di LPKS setempat.

Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari, jangka waktu penahanan sebagaimana permintaan

²*ibid*

Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari, dan dalam hal jangka waktu dimaksud telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. Jangka waktu permintaan hakim dapat diperpanjang oleh Ketua pengadilan Negeri paling lama 15 (lima belas) hari. Apabila waktu telah berakhir dan hakim memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti dalam perkara anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, hakim banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. Jangka waktu sebagaimana dimaksud penjelasan di atas permintaan hakim banding dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam hal jangka waktu, apabila telah berakhir dan hakim banding belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum. Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, hakim kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari. Jangka waktu sebagaimana dimaksud, permintaan hakim kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari. Jika telah berakhir, hakim kasasi belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada anak dan orang tua/wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Apabila pejabat tersebut tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, penangkapan atau penahanan anak batal demi hukum.

Penahanan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa/Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Banding, dan Hakim Kasasi adalah sebagai berikut :

| | |
|-----------------------------------------------|------------------|
| 1) Polisi/Penyidik | = 7 hari |
| 2) Perpanjangan oleh Penuntut Umum | = 8 hari |
| 3) Penuntut Umum | = 5 hari |
| 4) Perpanjangan Hakm Pengadilan Negeri | = 5 hari |
| 5) Hakim Pengadilan Negeri | = 10 hari |
| 6) Perpanjangan Ketua Hakim Pengadilan Negeri | = 15 hari |
| 7) Hakim Banding | = 10 hari |
| 8) Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri | = 15 hari |
| 9) Hakim Kasasi | = 15 hari |
| 10) Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung | = <u>20 hari</u> |
| Jumlah | = 110 hari |

3. Penunntutan

Penunntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum meliputi :

- a. Telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
- c. Telah mengikuti pelatihan tekhnis tentang peradilan anak.

Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan, tugas penunntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penunntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan jaksa yang berkedudukan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta yaitu ibu Eyeis R.SH mengatakan

bahwa diversi dapat dilakukan apabila ancaman tindak pidananya di bawah 7(tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Jadi apabila anak melakukan tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP yang ancaman hukumannya 12 Tahun penjara dan di dalam Undang_Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya 15 tahun Penjara, yang berarti diatas 7 (tujuh) tahun maka tidak dapat dilakukan diversi. Jaksa Penuntut Umum apabila berkas sudah lengkap maka akan melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.³

Peranan Penuntut umum dalam rangkaian proses penyelesaian perkara pidana anaksangat penting karena penuntutan yang dibuat oleh jaksa/penuntut umum inilah yangnantinya akan dijadikan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan perkara dan pada akhirnya memutuskan perkara.Apabila dalam penuntutan telah melaksanakan asas-asas dan sesuai dengan tujuan UUSPPA yaitu semangat Restorative justice dan Diversi, maka proses penuntutan yang merupakan landasan awal bagi pemeriksaan perkara oleh hakim akan memainkan peran yang penting bagi hakim dalam menghasilkan putusan yang berpihakpadakepentingan anak. Setelah Penuntut Umum menyerahkan hasil penuntutan kepada hakim maka,selanjutnya tugas hakim untuk memeriksa hingga memutus perkara

Selama menjalani masa pidana, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan dan anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

³ Eyeis R. SH, wawancara bertempat di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, 16 januari 2016

4. Pemeriksaan di Persidangan

Hakim pengadilan anak, yaitu terhadap hakim tingkat pertama, pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim meliputi :

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum
- b. Mempunyai minat, perhatian, didikasi, dan memahami masalah anak, dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Apabila belum ada hakim yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan di atas, maka tugas pemeriksaan di sidang anak di laksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Di samping itu, hakim memeriksa dan memutus perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih seperti tindak pidana perkosaanyang sulit pembuktiannya bahkan di dalam setiap persidangan hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

Pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan, ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7(tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai hakim, sehingga diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Untuk perkara tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak tidak dapat dilakukan diversi karena ancaman hukumnya di atas 7 (tujuh) tahun. Pada prinsipnya, proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri. Apabila proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan

berita acara diversi serta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapannya. Bahkan apabila proses diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Pada proses persidangan, pada prinsipnya anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak serta ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Adapun waktu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta ibu Donna H. Simamora menyampaikan bahwa hakim akan memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Dalam sidang anak hakim wajib memerintahkan orang tua/wali dan atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Apabila orang tua/wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau pembimbing kemasyarakatan. Dalam hal hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, sidang anak batal demi hukum. Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk beserta orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan.⁴

Persidangan perkara anak bersifat tertutup agar tercipta suasana tenang dan penuh dengan kekeluargaan, sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang berjalan.

Setelah surat dakwaan dibacakan, hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak, kecuali hakim berpendapat lain, laporan tersebut berisi tentang :

⁴ Donna H. Simamora. SH.MH, wawancara bertempat di Pengadilan Negeri Yogyakarta, 21 Januari 2016

- 1) Data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial
- 2) Latar belakang di lakukanya tindak pidana
- 3) Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana tubuh atau nyawa
- 4) Hal lain yang dianggap perlu
- 5) Berita acara diversifikasi
- 6) Kesimpulan dan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan

Pada saat memeriksa anak korban dan/atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak di bawah keluar ruang sidang. Pada saat pemeriksaan anak korban dan/atau anak saksi, orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir. Maka dalam hal anak korban dan/atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban dan/atau anak saksi didengar keterangannya:

- a) Di luar sidang pengadilan melalui rekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh penyidik atau Penuntut Umum dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya.
- b) Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Pada dasarnya sidang anak dilanjutkan setelah anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh anak korban dan/atau anak saksi pada saat anak berada di luar ruang sidang pengadilan. Maka sebelum menjatuhkan putusan hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Sehingga hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian

kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, serta dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud di atas tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum.

Pada proses pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan tidak dihadiri oleh anak. Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa hanya menggunakan inisial tanpa gambar. Untuk itu pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum serta Pengadilan Wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Secara yuridis normatif, jika anak melakukan suatu tindak pidana maka diberikan perlindungan kekhususan untuk anak dalam penanganan hingga penjatuhan hukuman terhadap anak yang bersangkutan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan terbitnya Undang-Undang baru ini sistem peradilan pidana anak diharapkan dapat menyempurnakan undang-undang lama yang banyak menyampingkan kepentingan perlindungan anak. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh ibu Eyeis pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta mengatakan secara normatif banyak kelemahan pada Undang-Undang Peradilan Anak sebelumnya sehingga pelaksanaannya banyak yang bertentangan dengan konvensi internasional yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum diantara fakta-fakta tersebut yaitu penahanan terhadap anak dicampur dengan penahanan orang

dewasa sehingga dapat menimbulkan beban psikologis sendiri bagi anak karena menganggap dirinya sama jahatnya dengan orang-orang dewasa yang melakukan tindak pidana sehingga mereka di cap atau dilebel sebagai anak nakal ataupun anak pidana selain itu dampak negatifnya adalah anak mengikuti kebiasaan narapidana dewasa, kemudian dalam beracara di pengadilan belum semua persidangan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum selama ini menunjukkan sidang eksklusif yang menempatkan anak sebagai subjek.⁵

Adapun bentuk pemberian jaminan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi :

1. Adanya proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversifikasi yang dilaksanakan di tingkat penyidikan yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar.⁶
2. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa sebagai pelaku tindak pidana perkosaan karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat serta perlindungan khusus dan dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan. Adanya ketentuan pidana terhadap penyidik, penuntut umum dan hakim diharapkan penyidik, penuntut umum dan hakim tidak boleh abai dalam menangani perkara anak. Artinya penanganan perkara anak harus dilakukan dengan cepat dan menjadi prioritas dan tidak mendalilkan sesuatu untuk tetap menahan anak dalam tahanan meskipun proses di setiap tingkat belum selesai. Bahkan dari jangka waktu yang diberikan lebih singkat dari masa

⁵ Eyeis R.SH, *Loc, Cit*

⁶ Bripta Dian Sugiandari, *Loc, cit*

penahanan dalam sistem peradilan umum. Dalam konteks ini yang dituntut sebenarnya adalah memberikan perhatian lebih, memberikan prioritas dan penanganan yang cepat, sehingga masa tenggang waktu yang diberikan pada setiap tahapan proses penanganan perkara anak dapat dengan optimal, efisien.

3. Jaminan perlindungan hak-hak anak menyebutkan bahwa dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Untuk itu, bahwa segala yang berhubungan dengan identitas anak, anak korban, dan/atau saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun media elektronik bahkan identitas sebagaimana dimaksud diatas meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak.
4. Setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan, dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak atau pekerja sosial.
5. Apabila tindak pidana perkosaan dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan di mana setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak. Apabila anak melakukan tindak pidana perkosaan belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan tetapi karena tindak pidana perkosaan diancam dengan pidana penjara 12 tahun maka tidak dapat dikenai

tindakan dan pada anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana perkosaan, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk :

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali, atau
 - b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
6. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun.
 7. Pada proses persidangan terdapat larangan menggunakan toga atau atribut kedinasan bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, pembimbing kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Perlakuan ini dimaksudkan agar anak tidak merasa takut dan seram menghadapi Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan petugas lainnya, sehingga dapat mengeluarkan perasaannya pada hakim mengapa ia melakukan suatu tindak pidana. Selain itu, juga berguna mewujudkan suasana kekeluargaan agar tidak menjadi peristiwa yang mengerikan bagi anak.
 8. Adanya penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
 9. Badan Pemasyarakatan (Bapas) wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada anak. Dalam hal hasil evaluasi, maka anak

dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Instansi pemerintah dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana yang dijelaskan di atas, wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.